



BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 18
TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan perizinan oleh Pemerintah merupakan layanan yang wajib diberikan kepada Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat terkait dengan pemakaian dan pengusahaan air tanah, perlu diberikan layanan pemutihan perizinan air tanah;
- c. bahwa pemutihan perizinan air tanah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perizinan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN AIR TANAH.**

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perizinan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor), diubah sebagai berikut:

Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perizinan Air Tanah ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 A

- (1) Bupati dapat melakukan program pemutihan atas Izin Pemakaian Air Tanah dan/atau Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan yang wajib memiliki izin atas sarana sumur gali, sumur pasak, dan/atau sumur bor dan diwajibkan untuk yang dipakai dan/atau diusahakan tetapi belum memiliki Izin oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melakukan pemutihan izin Pemakaian Air Tanah dan/atau Izin Pengusahaan Air Tanah dilaksanakan dengan memperhatikan asas:
 - a. Efektif;
 - b. Efisien;
 - c. Transparan;
 - d. Akuntabilitas; dan
 - e. Sederhana.

- (4) Pemutihan Izin Pemakaian Air Tanah dan/atau Izin Pengusahaan Air Tanah dilaksanakan oleh Tim dengan susunan, tugas dan tanggungjawab dan pembentukannya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai jangka waktu perizinan dan kewajiban pemegang Izin Air Tanah mengikuti ketentuan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 tahun 2012 tentang Pedoman Perizinan Air Tanah.
- (6) Pemutihan Izin Pemakaian Air Tanah dan/atau Izin Pengusahaan Air Tanah harus memenuhi persyaratan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Oktober 2013
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 29 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 53 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BELITUNG TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN PERIZINAN AIR TANAH

PEDOMAN PEMUTIHAN IZIN PEMAKAIAAN AIR TANAH DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

I. PENDAHULUAN

Salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah mengambil kebijakan penyederhanaan pelayanan izin ke dalam suatu sistem Perizinan Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah. Disamping memberikan pelayanan yang baik dalam rangka menciptakan good governance, juga berupaya mewujudkan pembangunan di berbagai sektor, salah satunya adalah perizinan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang Pengelolaan Izin Air Tanah yang melahirkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Perizinan Air Tanah.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memiliki program pemutihan Izin Pemakaian Air Tanah Dan Izin Pengusahaan Air Tanah yang dengan program ini, mudah-mudahan upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya kepemilikan izin terhadap Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah yang mereka miliki akan terwujud.

Sebagai langkah awal program pemutihan Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah dilaksanakan melalui sosialisasi langsung kepada setiap orang/badan yang wajib memiliki Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah tetapi belum memiliki Izin dapat memahami secara teknis maupun administratif dan prosedur yang dapat ditempuh dalam pengurusan pemutihan Izin Pemakaian Air Tanah Dan Izin Pengusahaan Air Tanah yang diprogramkan.

Ide dasar program pemutihan Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah dilatarbelakangi oleh ada kegiatan Pemakaian Air Tanah Pengusahaan Air Tanah namun terkendala persyaratan yang ada. Hal ini berdampak terhadap belum adanya kepastian hukum dan perlindungan usaha bagi pemegang Izin Pemakaian Air Tanah Dan Izin Pengusahaan Air Tanah di Kabupaten Belitung Timur. “meskipun demikian untuk setiap Izin Pemakaian Air Tanah Dan Izin Pengusahaan Air Tanah dapat dikenakan Pajak oleh Pemerintah Daerah yang merupakan suatu pemasukan asli bagi daerah Kabupaten Belitung Timur.

Dengan program pemutihan Izin Pemakaian Air Tanah Dan Izin Pengusahaan Air Tanah ini diharapkan akan terwujudnya tertib administrasi dan hukum dalam penyelenggaraan Air Tanah, terwujudnya pengendalian perizinan Air Tanah di Kabupaten Belitung Timur, dan adanya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Belitung Timur dari sektor Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah.

II. PERSYARATAN PEMUTIHAN IZIN PEMAKAIAAN AIR TANAH DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH.

A. Izin Pemakaian air tanah

Setelah sumur produksi selesai dibuat dan air tanahnya akan dimanfaatkan untuk keperluan *non komersial* maka diperlukan izin pemakaian air tanah.

Izin pemakaian air tanah diberikan kepada pihak yang memanfaatkan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dalam jumlah lebih dari 100 m³/bulan/kepala keluarga atau untuk keperluan pertanian rakyat dengan debit lebih dari 2 liter/detik/kepala keluarga. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Penggunaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari yang terkena kewajiban pemilikan izin pemakaian air tanah, ketentuannya sebagai berikut:
 - a. rumah tangga mewah dengan jumlah pengambilan air tanah lebih dari 100 m³/bulan/keluarga;
 - b. pemakaian sarana sumur diperuntukkan bagi sekelompok warga masyarakat yang didistribusikan dengan sistem jaringan perpipaan, meskipun setiap warga menggunakan air kurang dari 100 m³/bulan tetapi secara keseluruhan jumlah pemakaian air tanah untuk kelompok tersebut melebihi 100 m³/bulan;
 - c. pemakaian air tanah untuk penyediaan sarana sanitasi pada perkantoran pemerintah, tempat ibadah, yayasan sosial, sekolah, rumah sakit;
 - d. pengambilan air tanah menggunakan sumur diameter lebih dari 4 (empat) inchi dengan pompa selam; dan
 - e. pemohon izin adalah perorangan atau badan hukum nir laba.

2. Penggunaan air tanah untuk kebutuhan pertanian rakyat yang terkena kewajiban pemilikan izin pemakaian air tanah ketentuannya sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan air tanah untuk mengairi persawahan tanaman pangan seperti padi, sayuran dan palawija yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok tani;
 - b. pemanfaatan air tanah untuk menunjang kegiatan pertanian industri seperti tembakau, tebu, kapas yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok tani;
 - c. pemakaian air tanah untuk menunjang kegiatan perikanan dan peternakan masyarakat skala rumah tangga;
 - d. pengambilan air tanah menggunakan sumur diameter lebih dari 4 inchi dengan pompa selam;
 - e. debit pengambilan air tanah lebih dari 2 liter/detik/sumur per kepala keluarga petani;
 - f. air tanah diambil dari satu sumur dan dimanfaatkan oleh kelompok tani dengan cara didistribusikan atau disalurkan ke beberapa petak sawah; dan
 - g. pemohon izin adalah perorangan atau badan hukum nir laba.

Pemutihan Izin pemakaian air tanah diterbitkan berupa Surat Izin Pemakaian Air Tanah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan administrasi meliputi pengajuan permohonan bermaterai cukup kepada Bupati c.q kepala BPMPPT yang dilampirkan:
 - a. Fotokopy KTP pemohon dan akta pendirian perusahaan bila berbentuk badan usaha;
 - b. Rekomendasi Dinas teknis;
 - c. Rekomendasi dari Camat setempat.
 - d. Pertanyaan tidak keberatan dari Kepala Desa dan Ketua BPD.
2. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 lengkap, maka akan dilakukan proses peninjauan lapangan oleh Tim Pemutihan Izin Pemakaian Air Tanah.
3. Tim sebagaimana dimaksud angka 2 membuat Berita Acara pemeriksaan sebagai persyaratan teknis. Berdasarkan Berita Acara tersebut Bupati dapat persetujuan atau penolakan atas permohonan Izin Pemakaian Air Tanah kepada pemohon disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, dalam hal Bupati belitung Timur menerima hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Pemutihan Izin Pemakaian Air Tanah maka Surat izin Pemakaian Air Tanah dapat diberikan.
4. Dalam Surat Izin Pemakaian Air Tanah dicantumkan persyaratan teknik untuk pengambilan air tanah dan ketentuan-ketentuan, meliputi:
 - a. Nomor registrasi sumur :
 - b. Lokasi titik pengeboran :

Dusun	:	Desa/Kelurahan :
Kecamatan	:	Kota/Kabupaten :
Propinsi	:	
Koordinat (UTM) B/T	:	
U/S	:	
Zona	:	
 - c. Jumlah maksimum pengambilan air tanah yang diperbolehkan;
 - d. Kapasitas dan kedudukan pompa;
 - e. Jika pengambilan air tanah melebihi ketentuan jumlah maksimum air tanah yang diizinkan maka perusahaan pemohon akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Kewajiban perusahaan pemohon untuk:
 - 1) memasang meter air.
 - 2) melaporkan jumlah pengambilan air tanah setiap bulan kepada Bupati.
 - 3) menyediakan air tanah kepada masyarakat apabila diperlukan sebanyak-banyaknya 10% dihitung dari jumlah maksimum air tanah yang diizinkan.
 - g. Masa berlaku Surat Izin Pemakaian Air Tanah sesuai dengan Peraturan Daerah;

B. Izin Pengusahaan air tanah

Setelah sumur produksi selesai dibuat dan air tanahnya akan dimanfaatkan untuk keperluan komersial maka diperlukan izin pengusahaan air tanah.

Izin pengusahaan air tanah diberikan kepada pihak yang memanfaatkan air tanah untuk keperluan usaha baik sebagai bahan baku produk usaha maupun sebagai penunjang kegiatan usaha.

1. Semua penggunaan air tanah untuk digunakan sebagai bahan baku produk minuman terkena kewajiban pemilikan izin pengusahaan air tanah, ketentuannya sebagai berikut:
 - a. pemakaian sarana sumur gali, sumur pasak, dan sumur bor yang digunakan untuk mengambil air tanah sebagai bahan baku produk usaha komersial meliputi industri air minum dalam kemasan, industri minuman dalam kemasan (*soft drink*), depot air minum (air isi ulang), dan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. pengambilan air tanah menggunakan sumur diameter lebih dari 4 inchi dengan pompa selam; dan
 - c. pemohon izin adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha.
2. Semua penggunaan air tanah untuk menunjang kegiatan usaha terkena kewajiban pemilikan izin pengusahaan air tanah, ketentuannya sebagai berikut:
 - a. pemakaian sarana sumur gali, sumur pasak, dan sumur bor yang diperuntukkan menunjang kegiatan usaha komersial;
 - b. pemakaian air tanah untuk penyediaan sarana sanitasi pada fasilitas perkantoran swasta yang melakukan kegiatan usaha, niaga, usaha jasa, industri, pertambangan, dan semua pihak yang melakukan kegiatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi;
 - c. pengambilan air tanah menggunakan sumur diameter lebih dari 4 inchi dengan pompa selam; dan
 - d. pemohon izin adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha.

Izin pengusahaan air tanah diterbitkan berupa Surat Izin Pengusahaan Air Tanah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan administrasi meliputi pengajuan permohonan bermaterai cukup kepada Bupati c.q kepala BPMPPPT yang dilampirkan:
 - a. Fotokopy KTP pemohon (dan akta pendirian perusahaan bagi badan usaha);
 - b. NPWP;
 - c. Rekomendasi Dinas teknis;
 - d. Rekomendasi dari Camat setempat.
 - e. Pernyataan tidak keberatan dari Kepala Desa dan Ketua BPD.
2. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 lengkap, maka akan dilakukan proses peninjauan lapangan oleh Tim Pemutihan Izin Pemakaian Air Tanah.
3. Tim sebagaimana dimaksud angka 2 membuat Berita Acara pemeriksaan sebagai persyaratan teknis. Berdasarkan Berita Acara tersebut Bupati dapat persetujuan atau penolakan atas permohonan Izin Pemakaian Air Tanah kepada pemohon disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, dalam hal Bupati belitung Timur menerima hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Pemutihan Izin Pemakaian Air Tanah maka Surat izin Pemakaian Air Tanah dapat diberikan.

4. Dalam Surat Izin Pengusahaan Air Tanah dicantumkan persyaratan teknik untuk pengambilan air tanah dan ketentuan-ketentuan, meliputi:
- a. Nomor registrasi sumur :
 - b. Lokasi titik pengeboran :
 - Dusun : Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan : Kota Kabupaten :
 - Propinsi :
 - Koordinat (UTM) B/T :
 - U/S :
 - Zona :
 - c. Jumlah maksimum pengambilan air tanah yang diperbolehkan;
 - d. Kapasitas dan kedudukan pompa;
 - e. Jika pengambilan air tanah melebihi ketentuan jumlah maksimum air tanah yang diizinkan maka perusahaan pemohon akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Kewajiban perusahaan pemohon untuk:
 - 1) memasang meter air.
 - 2) melaporkan jumlah pengambilan air tanah setiap bulan kepada Bupati.
 - 3) menyediakan air tanah kepada masyarakat apabila diperlukan sebanyak-banyaknya 10% dihitung dari jumlah maksimum air tanah yang diizinkan.
 - 4) mendaftarkan ulang Surat Izin Pengusahaan Air Tanah sebelum masa berlaku berakhir.
 - g. Masa berlaku Surat Izin Pengusahaan Air Tanah sesuai dengan Peraturan Daerah.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005